



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 1962
TENTANG
PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH
NO. 100 TAHUN 1961 (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1961 NO. 124) TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM INDUSTRI KIMIA
(PENJELASAN DALAM TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2520)

Presiden Republik Indonesia,

- Membaca : a. bahwa berhubung dengan perkembangan tugasnya, dirasa perlu untuk meninjau kembali susunan Direksi Badan Pimpinan Umum Industri Kimia, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 124);
- b. bahwa untuk itu perlu merubah bunyi pasal tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 20 ayat (1) huruf c dan huruf d dan pasal 23 ayat (4) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) ;
3. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31) ;
- Mendengar : Wakil Menteri Pertama I dan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan ;

Memutuskan :

Menetapkan ...